

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, perbuatan perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil.¹ Banyaknya kasus-kasus tindak pidana terjadi saat ini, yang dikarenakan adanya faktor-faktor tertentu. Beberapa teori yang mengungkapkan sebab-sebab terjadinya kejahatan, misalnya teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori ekonomi dan teori differential association²

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan norma dilarang dan diancam pidana, dengan catatan bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³

¹M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 1985, h.2

²I.S. Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 1995, h.52

³Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, h.149

Salah satu contoh tindakan pidana adalah pembunuhan. Pembunuhan yakni suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melawan hukum, tentu saja dalam menghabisi nyawa seseorang atau membunuh harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini berupa hukuman yang biasa disebut “dipidanakan”⁴. Jadi, seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.

Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam Pasal 340 adalah “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. Pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP adalah: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena

⁴Yuli Sapitri Yanda,. *Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Desa Simbur Naik Muara Sabar*. PhD Thesis. Universitas Batanghari. 2022

pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Dalam persidangan ketika seorang tersangka telah di jatuhkan hukuman oleh hakim maka tersangka akan didakwa dengan hukuman sesuai UU. Lembaga penuntut umum seperti yang kita kenal sekarang berasal dari bahasa Prancis, yang akhirnya oleh Negara negara lain diambil oper dalam perundang undangan juga oleh Negara Belanda yang memasukkan ke dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHP) tahun 1848, menerapkannya di Indonesia. Menurut Soedjono.⁵

Hukuman sendiri merupakan suatu sanksi yang dilakukan sebagai bentuk menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan. Sanksi terhadap suatu tindak pidana berbeda-beda tergantung ketika seseorang melakukan kejahatan tersebut dengan sengaja ataupun karena adanya daya paksa.

Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sangat luas dan kompleks, yang terdiri dari unsur-unsur hukum, diantara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling berhubungan, saling mempengaruhi dan saling mengisi. Oleh karenanya membicarakan satu bidang atau subsistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak dapat dipisahkan satu dengan yang

⁵Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h.113

lain, unsur hukum seperti satu organ yang tidak bisa dipisahkan dari organ yang lain.

Seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) UUD 45 perubahan ketiga, bukan Negara Kekuasaan (*Machstaat*). Ini berarti bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara tidak didasarkan kepada kekuatan kekuasaan semata, tetapi didasarkan kepada hukum, dalam arti cita hukum (*Rechtsidee*) yang didalamnya mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia.⁶

Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum⁷

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

⁶Theadora Rahmawati, MH. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, Pemekasan, 2020, h.10

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Uj Press, Jakarta, 1984, h.133.

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: "Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (yang selanjutnya di sebut UULPSK) yang di undangkan pada 11 Agustus 2006. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada

⁸Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. h.3

semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

Penjelasan Undang-Undang RI No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UULPSK) menyebutkan bahwa:

Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan saksi dan korban diatur dengan undang-undang sendiri.

Lembaga ini dipandang penting, karena masyarakat luas memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan. Peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim.

Sebagai lembaga yang lahir dengan tugas utama memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, LPSK telah menunjukkan rekam jejak, yang walau masih sedikit, namun telah diacungi jempol dari berbagai pihak. Beberapa perlindungan dilakukan terhadap saksi dan korban dalam

kasus-kasus serius, di mana dari perlindungan itu kemudian turut andil dalam menegakkan hukum demi mencapai keadilan.⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kedudukan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP, dan sesuai ketentuan Pasal 1 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

KUHAP belum mengatur mengenai aspek perlindungan bagi saksi. Adapun pengaturan mengenai perlindungan saksi ditemukan dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UULPSK), sesuai ketentuan Pasal 4 UULPSK, perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Sebagaimana yang dimaksud dengan tugas dan kewenangan LPSK terbatas dan tersebar di beberapa Pasal. Selain yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, hal penting yang juga harus disiapkan oleh pemerintah adalah cetak biru (*blue print*) tentang kelembagaan LPSK. Adanya blue print ini menjadi penting karena pengaturan mengenai kelembagaan dari LPSK dalam UU PSK sendiri masih sangat umum. UU PSK hanya mengatur mengenai tanggung jawab

⁹Rahmat, *Majalah Kesaksian Edisi II*, Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, 2012, h.3

LPSK, keanggotaan dan proses seleksi LPSK, dan pengambilan keputusan dan pendanaan namun tidak mengatur secara spesifik mengenai organisasi dan dukungan kelembagaan, administrasi, SDM, pengawasan, serta transparansi dan akuntabilitas dari LPSK.¹⁰

Peranan saksi dan korban dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah putusan hakim, hal ini memberikan dampak pada setiap keterangan saksi dan korban sebagai alat bukti sehingga selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik pelaku hukum yang terlibat

Saksi dan korban dalam memberikan kesaksiannya sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkapkan suatu tindak pidana saksi dan korban secara sadar mengambil resiko, resiko ini yang sering kali mengancam kehidupan dan kebebasan saksi dan korban, itulah sebabnya saksi maupun korban cenderung tidak mau bicara, karena posisi publiknya justru dapat menjadikannya korban untuk yang kedua kalinya karena dalam mengungkapkan peristiwa yang di alami, di dengar maupun di ketahuinya. Rentannya posisi saksi dan korban terhadap terror dan intimidasi membuat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menemukan kejelasan suatu tindak pidana.

Keberadaan seorang saksi memiliki peranan yang penting untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Bahkan seorang saksi diharapkan

¹⁰Mal Thes Zumara, *Fungsi LPSK dalam Kasus Pelanggaran HAM Dikaitkan dengan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas, 2010 h.2

bersikap adil dalam memberikan informasi dan dilarang keras memberikan keterangan palsu dalam mengungkap sebuah fakta. Saksi dan korban merupakan unsur yang sangat penting dalam proses peradilan pidana, keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan saat ini kurang mendapat perhatian oleh penegak hukum, keengganan saksi dalam memberikan kesaksian karena telah mendapatkan ancaman dan intimidasi.

Pemberian kesaksian merupakan langkah yang penuh resiko, karena itu diperlukannya adanya jaminan perlindungan saksi dan korban sangatlah penting. Sudah seharusnya penegak hukum memberikan rasa aman dan bebas kepada saksi dan korban pada saat diperiksa sehingga saksi dan korban dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Pada 2016 Menelusuri semua permohonan yang masuk Permohonan terbanyak yang masuk ke LPSK menyangkut kasus pelanggaran HAM berat. Jumlahnya mencapai 394 dari 1.140 total. Permohonan yang diterima. Selama kurun waktu Januari hingga November 2021 LPSK telah melindungi 15 orang saksi dari 6 kasus penyiksaan, dari 15 orang tersebut empat di antaranya berstatus pelapor, empat saksi korban dan saksi/keluarga korban sebanyak 7 orang. Dari catatan Refleksi Kerja Pelindungan LPSK tahun 2022, permohonan perlindungan yang masuk tahun 2022 berjumlah 7.777. LPSK mencatat pada tahun 2016 ranking teratas terdapat di Jawa Timur, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Pada tahun 2017 wilayah terbanyak permohonan perlindungan dan bantuan diduduki oleh Bengkulu, Jawa Barat dan Jawa Timur. Sedangkan pada tahun 2018

permohonan perlindungan dan bantuan terdapat di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan di LPSK Medan”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum tentang perlindungan terhadap saksi dan korban dalam tindak pidana Pembunuhan?
2. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam tindak Pidana Pembunuhan di LPSK Medan?
3. Bagaimana Hambatan dan Upaya dalam Melakukan Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam tindak Pidana Pembunuhan di LPSK Medan?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana.

2. Untuk mengetahui bagaimana peran LPSK dalam melakukan perlindungan Hukum terhadap saksi dalam tindak pidana pembunuhan.
3. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dan upaya dalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana pembunuhan

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi terhadap tindak pidana pembunuhan.

b. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi/kajian kepustakaan Universitas Islam Sumatera Utara terkhusus bagi mahasiswa yang berprogram hukum pidana dan diharapkan dapat menjadi masukan guna membangun negara hukum yang lebih baik dan maju dalam penyelesaian perkara pidana di negara Indonesia khususnya daerah Medan.

E. Definisi operasional

1. Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat

yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.¹¹

2. Pasal 1 Angka 1 UULPSK menyebutkan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

saksi adalah kunci utama dalam mencari dan menemukan kebenaran materil. Mengenai pentingnya saksi dalam proses peradilan pidana¹²

3. "Muljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut."¹³
4. Pembunuhan adalah tindakan keji yang merenggut nyawa orang lain¹⁴. Pembunuhan atau membunuh yang artinya melenyapkan

¹¹www.sukoharjokab.go.id Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo di Akses Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 14.30 wib

¹²H.R. Abdussalam Sik, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid 2*, Restu Agung, Jakarta, 2006, h.142

¹³Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Deevpublish. Yogyakarta. 2018. h.68

¹⁴Dariyo, Agoes. *Mengapa Seseorang Mau Menjadi Pembunuh*. Jurnal Penelitian Psikologi, 2013

nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan menggunakan alat bantu yang mematikan atau tidak mematikan.¹⁵

¹⁵[www.kompasiana.com/Pengertian tentang Pembunuhan](http://www.kompasiana.com/Pengertian_tentang_Pembunuhan) di Akses Tanggal 24 Mei 2023, Pukul 19.40 wib

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Saksi dan Korban

1. Pengertian Saksi dan Korban

saksi dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHP) pada ketentuan Pasal 1 ayat (26) ditentukan bahwa saksi merupakan seseorang yang dapat memberikan penjelasan mengenai apa yang ia lihat, dengar dan rasakan. Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan pengertian saksi merupakan seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses peradilan.¹⁶

Menjadi saksi adalah merupakan kewajiban hukum bila seseorang dipanggil untuk hadir di sidang pengadilan untuk menjadi saksi, sehingga apabila seorang saksi tidak mau memenuhi panggilan yang sah, maka hakim dengan kewenangan yang ada padanya dapat memerintahkan Jaksa penuntut Umum untuk menghadirkan saksi secara paksa di sidang pengadilan untuk memberikan keterangannya. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 159 ayat (2) KUHP¹⁷

¹⁶Asmadi, Erwin. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*. Jurnal Kajian Hukum, 2020

¹⁷Kawegian, Tiovary A. *Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHP*. Lex Privatum, 2016.

Secara umum definisi saksi telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dalam Pasal 1 angka 26 KUHP yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Ketentuan tersebut secara spesifik kembali diatur dalam RUU PERLINDUNGAN SAKSI (VERSI KOALISI LSM) dalam Pasal 1 angka 1 Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.

Selanjutnya, Pasal 1 butir 27 KUHP mengatur sebagai berikut:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu”.

Saksi yang meringankan atau *A de Charge* merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Hal ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 65 KUHP yakni:

“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

Selain itu, dasar hukum saksi *a de charge* juga diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

“Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.”

Saksi yang memberatkan atau *a charge* adalah saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa. Jenis saksi ini biasanya diajukan oleh penuntut umum. Saksi korban juga termasuk dalam kategori saksi yang memberatkan.

Penyebutan saksi yang memberatkan terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP:

a. *Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum;*

b. *Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;*

c. *Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut*

umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

Perbedaan mendasar antara saksi meringankan (*a de charge*) dengan saksi memberatkan (*a charge*) adalah pada substansi keterangan yang diberikan apakah mendukung pembelaan terdakwa atau justru memberatkan atau melawan pembelaan terdakwa, serta pihak yang mengajukan saksi tersebut.¹⁸

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Arief Gosita memberikan pengertian di dalam bukunya Siswanto Sunarso korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹⁹ Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai *victim*, yang oleh seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya²⁰

¹⁸www.pn-sabang.go.id Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota dan Alibi Pengadilan Negeri Sabang Kelas II di Akses Tanggal 27 Mei 2023, Pukul 10.20 wib

¹⁹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

²⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Beberapa ahli lain juga memberikan pengertian korban, yaitu: “Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan”.²¹

“Menurut Muladi mengemukakan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.”²²

“Agung Wahyono dan Siti Rahayu mengemukakan bahwa korban adalah mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani akibat dari suatu perbuatan atau bukan perbuatan, juga karena suatu perbuatan diluar batas kemampuan korban baik berupa tindakan individu maupun karena ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu.”²³

2. Syarat Sah Keterangan Saksi

Agar dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka keterangan saksi harus memenuhi dua syarat yang meliputi syarat formil dan materiil.

²¹ Muladi & Barda Nawawi Arief, , *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007

²² Muladi, *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005

²³ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Sinar Graphika, Yogyakarta,1953

1. Syarat Formil

Keterangan saksi hanya dapat dianggap sah jika memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangannya di bawah sumpah. Keterangan saksi yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti dan hanya boleh digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Selain itu, keterangan saksi juga dapat dianggap sah apabila diucapkan di muka sidang pengadilan.

2. Syarat materil

Dalam hal kesaksian, dikenal prinsip unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi). Artinya, keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian karena tidak memenuhi syarat materil. Keterangan seorang saksi hanya cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan. Dengan demikian, keterangan saksi dianggap sah sebagai alat pembuktian jika didukung alat bukti yang sah lainnya. Misalnya, keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya.

3. Hak-Hak Saksi dan Korban

1. Hak saksi menurut KUHAP

Dalam memberikan kesaksian atau keterangan di persidangan, undang-undang telah memberikan sejumlah hak kepada saksi sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Hak saksi di dalam persidangan menurut KUHAP terdiri atas:

- 1) Hak untuk tidak diajukan pertanyaan yang bersifat menjerat (Pasal 166 KUHAP);
- 2) Hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa saat saksi diperiksa (Pasal 173 KUHAP),
- 3) Hak untuk mendapatkan penerjemah bagi saksi yang tidak paham bahasa Indonesia (Pasal 177 Ayat (1) KUHAP),
- 4) Hak untuk mendapatkan penerjemah bagi saksi yang bisu, tuli atau tidak bisa menulis (Pasal 178 Ayat (1) KUHAP),
- 5) Hak untuk mendapatkan pemberitahuan paling lambat tiga hari sebelum menghadiri sidang (Pasal 227 Ayat (1) KUHAP),
- 6) Hak untuk mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran di sidang pengadilan (Pasal 229 Ayat (1) KUHAP).

Tak hanya di persidangan, saksi juga akan diberikan sejumlah hak pada tahap penyidikan. Hak-hak ini diberikan kepada para saksi yang mulai dimintai keterangan sejak penyidikan. Hak-hak saksi tersebut, yakni:

- 1) Hak untuk dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah dan disertai alasan pemanggilan yang jelas (Pasal 112 Ayat (1) KUHAP),
- 2) Hak untuk dilakukan pemeriksaan di kediamannya jika saksi mempunyai alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik (Pasal 113 KUHAP);
- 3) Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 Ayat (1) KUHAP),

4) Hak untuk menolak menandatangani berita acara yang memuat keterangannya dengan memberikan alasan yang kuat (Pasal 118 Ayat (2) KUHAP).

2. Hak Saksi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban

Selain hak yang tertuang dalam KUHAP, saksi juga akan mendapatkan sejumlah hak lain sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK). Hak ini diberikan kepada saksi dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Adapun hak saksi menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapat penerjemah;
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9) Dirahasiakan identitasnya;

- 10) Mendapat identitas baru;
- 11) Mendapat tempat kediaman sementara;
- 12) Mendapat tempat kediaman baru;
- 13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 14) Mendapat nasihat hukum;
- 15) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau Mendapat pendampingan.

Selain itu, UU PSK juga menegaskan bahwa saksi tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. Jika terdapat tuntutan hukum terhadap saksi atas kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Hak-Hak Korban

Pengaturan hak-hak korban dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang yaitu KUHP, KUHAP dan UU PSK. Hak korban dalam KUHP ditemukan dalam Pasal 14 C dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan. Syarat khusus tersebut berupa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek

dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan perbuatannya. Hak korban dalam KUHAP di atur dalam Pasal 98 ayat (1) bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang lain tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.

Pengaturan hak-hak korban mengalami kemajuan yang sangat besar dalam UU PSK, yaitu hak-hak korban mencakup hak keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak sapat dituntut atas kesaksian atau laporannya dan hak-hak korban tersebut dapat diberikan dalam semua tahap peradilan pidana dalam lingkungan peradilan pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ruang lingkup hak-hak korban antara lain:

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;

- 4) Mendapat penerjemah
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9) Mendapat identitas baru;
- 10) Mendapatkan tempat kediaman baru;
- 11) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 12) Mendapat nasihat hukum
- 13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak-hak tersebut di atas, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. Bantuan medis
- b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial

Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM juga memberi hak kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, dan terror dan kekerasan dari pihak manapun. Pengadilan HAM

dapat memberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban atau ahli warisnya. Namun, pengaturan hak-hak korban ini belum dapat dilaksanakan secara efektif karena peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana yang diperintahkan oleh undang-undang belum dibentuk. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Korban juga memiliki hak memberikan kesaksian diluar persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan hak tidak dapat dituntut atas kesaksian atau laporannya. Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan dan dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Korban tersebut dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Korban tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang

akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali ia memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

4. Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga negara yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan memberikan perlindungan dan pengamanan bagi saksi dan korban tindak pidana.

B. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja (*dolus*) maupun tidak sengaja/kelalaian (*culpa*) yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum.

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²⁴

2. Unsur Tindak Pidana

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Subjek,
2. Kesalahan,
3. Bersifat melawan hukum,
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana,
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).²⁵

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

A. Unsur Perbuatan Manusia

Perbuatan manusia baik perbuatan yang bersifat aktif, yakni berbuat, tetapi juga perbuatan ada yang bersifat pasif, yakni melalaikan atau tidak berbuat.

B. Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam

²⁴Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* Perpustakaan Nasional, Tangerang. 2017. h.35

²⁵ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta. 2022, h.211

hukum perdata yaitu "*onrechtmatigedaad*" yang berarti perbuatan melawan hukum.

3. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Tindak pidana pembunuhan, didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kedalam kejahatan nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslag*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Dari pengertian tersebut pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis, dan didalam KUHP pembunuhan terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pembunuhan. Didalam KUHP yang berlaku di

Indonesia pada buku II bab XIX diatur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang ditepatkan oleh pembentuk Undang-undang mulai dari Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP

4. Macam-Macam Pembunuhan dalam KUHP

Adapun beberapa tindak pidana pembunuhan yang di atur dalam KUHP sebagai berikut:

- a. Pembunuhan biasa (Pasal 338), yang berbunyi : “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.
- b. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339), yang berbunyi : “pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
- c. Pembunuhan berencana (Pasal 340), yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341), yang berbunyi : “Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
- e. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342), yang berbunyi : “Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.
- f. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344), yang berbunyi : “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”
- g. Membujuk /membantu agar orang bunuh diri (Pasal 345), yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau member sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.
- h. Pengguguran kandungan atas izin ibunya (Pasal 346), yang berbunyi : “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau

mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

- i. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (Pasal 347), yang berbunyi: (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara.
- j. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (Pasal 348), yang berbunyi: (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- k. Dokter/Bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349), yang berbunyi : “Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan”.

C. Kajian Hukum Islam Terhadap Saksi

Saksi dalam bahasa Arab disebut al-shahadah yaitu orang yang mengetahui atau melihat. Yaitu orang yang dimintakan hadir dalam suatu persidangan untuk memberikan keterangan yang membenarkan atau menguatkan bahwa peristiwa itu terjadi.

Hukum memberikan saksi adalah fardhu kifayah, dengan kata lain, jika terjadi suatu perkara dan seseorang menyaksikan perkara tersebut maka fardhu kifayah baginya untuk memberikan kesaksian di pengadilan dan jika tidak ada pihak lain yang bersaksi atau jumlah saksi tidak mencukupi tanpa dirinya maka ia menjadi fardhu a'in. Dengan pemahaman ini saksi tentu tidak akan keberatan atau mangkir dari memberi kesaksian di pengadilan sebab ia merupakan perbuatan yang bernilai pahala. Selain itu, kesaksian harus didasarkan pada keyakinan pihak saksi, yakni berdasarkan pengindraannya secara langsung pada peristiwa tersebut.

Korban Dalam khazanah fiqh Islam yang dipergunakan untuk "korban" ialah *al-majniy 'alaih* (yang menderita). Korban merupakan pihak hukum yang mengalami penderitaan fisik maupun mental, kerusakan, luka atau segala bentuk kerugian, tidak hanya dari sudut pandang hukum, tetapi juga dari sudut ekonomi, sosial, politik maupun budaya